



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BILAL SURATINOYO**
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Bilal Suratinoyo ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILAL SURATINOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILAL SURATINOYO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiari 6 (Enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Bentor berwarna hitam dengan sepeda motor merek/type Honda Revo DB 6572 DN;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dalam keadaan sakit mental/gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BILAL SURATINOYO pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, di salah satu pondok yang berada di tempat penangkaran ikan yang beralamat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.30 wita sedang berada di perampatan lampu merah Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, kota kotamobagu dengan tujuan Terdakwa untuk mencari penumpang, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN melintasi jalan tersebut. kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak korban dan menyapa dengan tujuan mengajak jalan-jalan dan nanti akan Terdakwa berikan Handphone, selanjutnya ANAK KORBAN mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung menaiki bentor yang Terdakwa kendari kemudian Terdakwa mengarahkan bentor tersebut ke salah satu pondok yang berada di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, kota kotamobagu;
- Bahwa setelah berada di dalam pondok tersebut di saat itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membuat akting seolah-olah Terdakwa mencekik Anak Korban sampai mati dan nantinya Terdakwa akan memberikan hadiah PS2, PS3 dengan HP OPPO dan HP REALME, dan Anak Korban mengikuti akan petunjuk Terdakwa sampai Terdakwa pun seolah-olah mencekik lehernya yang di saat itu kondisi Anak Korban tidur di dalam pondok;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama XXXX membuat akting tersebut selanjutnya dalam keadaan duduk berdampingan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak Korban sudah sunat di sertai dengan tindakan Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dari luar celana. Kemudian Terdakwa menarik tangannya dan meletakan di kemaluan Terdakwa dan mengarahkan tangan Anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Oleh karena merasa tidak nyaman Anak Korban langsung menarik tangannya dan Terdakwa pun kembali menarik tangan Anak Korban dan meletakan kembali diatas kemaluan Terdakwa sampai Anak Korban kembali memegang kemaluan Terdakwa namun di saat Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dari luar celana setelah kedua saat itu kemaluan Terdakwa sudah keadaan ereksi dan setelah itu Anak Korban kembali melepaskan tangannya dari kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang dan menggosok-gosokan kemaluanya dibelakang Anak korban serta mencium pipi dan bibir Anak korban berulang kali hingga pada bagian leher yang membuat Anak korban tidak nyaman;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa langsung mengajak XXXX untuk pergi dari tempat tersebut dan langsung mengantar dan menurunkan Anak Korban tersebut di samping jalan Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, kota kotamobagu berdekatan dengan rumahnya sesuai dengan petunjuk dari anak Anak Korban.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum an. ANAK KORBAN dengan nomor : XXXX yang di tanda tangani oleh dr. Stephany Sugeha selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu pada tanggal 07 Agustus 2023 ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa TIDAK DITEMUKAN ADANYA TANDA-TANDA KEKERASAN.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan di Kota Kotamobagu dan ditanda tangani oleh Drs. A.R. Mopobela selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, sehingga pada saat ini Anak korban baru berusia 9 tahun dan dapat dikategorikan Anak dibawah umur;

Perbuatan terdakwa BILAL SURATINOYO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA saat itu Anak korban sedang berjalan kaki pulang dari sekolah menuju ke rumah Anak Korban di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota kotamobagu;
- Bahwa pada saat melintasi perampatan lampu merah Kelurahan Kotobangon di saat itu datang Terdakwa menghampiri Anak korban dengan menggunakan bentor (becak motor) dan menegur Anak korban dengan mengajak untuk ikut lomba drama serta mengajak Anak korban jalan-jalan dan nanti akan diberikan *handphone*;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Anak Korban langsung mengikuti ajakan Terdakwa dengan pulang ke rumah Anak Korban terlebih dahulu lalu kemudian kembali ke tempat Terdakwa dan pergi bersama dengan bentor milik Terdakwa tersebut yang mengarah ke arah Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu;
- Bahwa sesampainya Anak korban dibawah oleh Terdakwa tersebut ke salah satu pondok yang berada di penangkaran ikan yang beralamat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu dan sesampainya di pondok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam pondok dan di dalam pondok tersebut Terdakwa mengajak Anak korban untuk membuat akting seolah-olah Anak Korban dicekik oleh Terdakwa sampai mati dan nantinya Terdakwa akan memberikan hadiah berupa PS2, PS3 dengan HP OPPO dan HP REALME;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Anak Korban pun mengikuti petunjuk dari Terdakwa sampai seolah-olah Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang di saat itu kondisi Anak Korban tidur di dalam pondok tersebut dan setelah Anak Korban bersama Terdakwa membuat akting tersebut selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa duduk berdampingan dan di saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban, apakah sudah disunat disertai dengan tindakan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan meletakkan tangan Anak Korban pada kemaluan Terdakwa serta saat itu Terdakwa pun menyuruh Anak korban untuk terus memegang kemaluan Terdakwa dan Anak korban pun menuruti petunjuknya dengan memegang kemaluannya dari luar celana yang digunakan oleh Terdakwa dan hal tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Anak korban memberikan penjelasan kepada Terdakwa dimana Anak korban sudah disunat, dan setelah itu Anak korban langsung menarik tangan Anak korban dari kemaluannya namun Terdakwa kembali menarik tangan Anak korban dan meletakkan di kemaluan Terdakwa setelah kedua kalinya Anak korban memegang kemaluan dari Terdakwa selanjutnya Anak korban langsung kembali menarik tangan Anak korban dari kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban sampai menghisap lidah dari Anak korban dan juga mencium leher Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan di saat itu Terdakwa berdiri di bagian belakang Anak Korban dan Anak Korban rasakan Terdakwa menggosok-gosokan kemaluannya yang dalam keadaan menegang/ereksi di bagian belakang Anak Korban, sementara kedua tangan Terdakwa terus memegang leher bagian depan Anak Korban dan kondisi dari Terdakwa saat itu tetap menggunakan celana;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa menurunkan Anak korban di jalan berdekatan dengan rumah Anak korban yang beralamat di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban di samping jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan hadiah berupa PS2, PS3 dan *handphone* kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban baru berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada Anak Korban diturunkan Terdakwa di samping jalan dekat rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban bertemu nenek Anak Korban yaitu Saksi Welda Kamu dan melihat dan sempat menegur kepada Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa darimana saja dan disaat itu Terdakwa menjelaskan kepada Anak Korban dimana barusan Anak Korban naik di bentornya dari jalur dua jalan siliwangi Kelurahan Kotobangun dekat Polres dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah kalau Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya di tubuh Anak Korban dan tidak memakaikan masker dibagian mata Anak Korban;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa langsung yang diceritakan Anak Korban oleh karena pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 tersebut Saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA disaat itu Saksi bersama ibu Saksi yakni SAKSI 2 sedang mencari Anak Korban karena biasanya sekitar pukul 12.00 WITA sudah pulang dari sekolah namun jam sudah menunjukkan pukul 13.30 WITA Anak Korban belum pulang sehingga Saksi mencari keberadaan Anak Korban namun belum ketemu, nanti sekitar pukul 14.10 WITA Anak Korban baru pulang ke rumah dan menurut penjelasan dari ibu Saksi bahwa Anak Korban naik salah satu bentor dan turun di samping jalan dekat dengan rumah;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi menanyakan kepada Anak Korban dari mana saja sehingga baru pulang ke rumah, disaat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi yang mana pada saat Anak Korban keluar dari sekolah disaat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di perempatan lampu merah Kelurahan XXXX diajak ke salah satu pondok

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa menyuruh Anak Korban memegangi kemaluan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil menggosok-gosokan kemaluannya pada tubuh bagian belakang Anak Korban;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Anak Korban setelah pulang, dimana saat itu Saksi curiga kepada Anak Korban karena Anak korban sepertinya tertekan, dan jijik muntah-muntah, Anak Korban gugup dan saat itu mengatakan nanti Anak Korban tenang baru menceritakan kejadiannya, lalu malam itu Saksi memaksa Anak Korban menceritakan kejadian yang ia alami dan kemudian Anak Korban menceritakan kejadiannya malam itu kepada Saksi dan malam itu juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Korban saat itu masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nenek kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian atau peristiwa yang diceritakan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama anak Saksi yaitu SAKSI 1 yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang mencari Anak Korban karena biasanya sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban sudah pulang dari sekolah namun waktu itu sudah pukul 13.30 WITA Anak Korban belum pulang, sehingga Saksi ikut mencari keberadaan Anak Korban namun tidak kunjung ketemu;
- Bahwa nanti sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi melihat Anak Korban turun dari bentor yang berhenti di samping jalan dekat rumah dan melihat hal tersebut lalu Saksi langsung pergi menegur kepada Terdakwa yang membawahi bentor tersebut bersama Anak Korban dan menanyakan dari mana saja sehingga baru pulang ke rumah dan disaat itu Anak Korban langsung turun dari bentor dan langsung pergi ke rumah dan menurut penjelasan dari Terdakwa dimana Anak Korban naik bentornya dari dua jalur di jalan XXXX Kelurahan XXXX dekat Polres Kotamobagu dan setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan bentornya dan Saksi juga langsung kembali ke rumah mengikuti Anak Korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi yang mana pada saat Anak Korban keluar dari sekolah disaat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di perempatan lampu merah Kelurahan Kotobango diajak ke salah satu pondok yang mana Terdakwa menyuruh Anak Korban memegangi kemaluan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil menggosok-gosokan kemaluannya pada tubuh bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengalami muntah-muntah;
- Bahwa Anak Korban saat itu masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum an. ANAK KORBAN dengan Nomor : XXXX yang di tanda tangani oleh dr. Stephany Sugeha selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu pada tanggal 07 Agustus 2023;
- Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan di Kota Kotamobagu dan ditanda tangani oleh Drs. A.R. Mopobela selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di salah satu pondok yang berada ditempat penangkaran ikan yang beralamat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban dan sering mengantar Anak Korban ketika Anak Korban keluar sekolah;
- Bahwa pada hadir kejadian, awalnya bertemu dengan Anak Korban yang kebetulan lewat disamping bentor milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban akan memberikan handphone dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan bentor sampai Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa kemudian membawa ke salah satu pondok yang berada di penangkaran ikan dengan menggunakan bentor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membuat akting seolah-olah Terdakwa cekik sampai mati dan nantinya Terdakwa akan memberikan hadiah PS2, PS3, dengan HP Oppo dan HP Realme;

- Bahwa Anak Korban mengikuti petunjuk Terdakwa tersebut sampai Terdakwa pun seolah-oleh mencekik lehernya yang disaat itu kondisi anak korban tidur di dalam pondok tersebut dan setelah Terdakwa dan Anak Korban membuat akting tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban, apakah sudah disunat disertai dengan tindakan tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dari luar celana, kemudian Anak Korban menjawab dimana dirinya sudah disunat, kemudian Terdakwa menarik tangannya dan meletakan di kemaluan Terdakwa sampai Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, dan setelah memegang kemaluan Terdakwa, Anak Korban menarik tangannya dan Terdakwa pun kembali menarik tangan Anak Korban dan meletakan kembali di atas kemaluan Terdakwa sampai Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dari luar celana, dan setelah kedua kalinya Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, disaat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan ereksi dan setelah itu Anak Korban kembali melepaskan tanganya dari kemaluan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencium pipi, kemudian Terdakwa mencium bibirnya dan juga mencium leher Anak Korban serta menggosok-gosokkan kemaluannya pada tubuh Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pergi dari tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung mengantar dan menurunkan Anak Korban di samping jalan Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu yang berdekatan dengan rumahnya dan pada saat Anak Korban turun dari bentor pada saat itu datang nenek dari Anak Korban dan menegur Terdakwa dan Anak Korban dengan menanyakan dari mana saja sampai anak korban baru pulang ke rumah, kemudian Terdakwa memberikan penjelasan kepada nenek Anak Korban dimana Anak Korban naik bentor dari dua jalur jalan XXXX, Kelurahan XXXX yang berdekatan dengan kantor Polres Kotamobagu, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan bentor;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mempunyai kelainan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa hanya mempunyai hasrat seksual kepada anak laki-laki yang masih kecil;

- Bahwa pada saat Terdakwa berumur 25 tahun, Terdakwa sempat mau melakukan rehabilitasi medis tetapi orang tua Terdakwa tidak ada biaya untuk itu, namun hanya berobat secara tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Bentor berwarna hitam dengan sepeda motor merek/type Honda Revo DB 6572 DN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA saat itu Anak korban sedang berjalan kaki pulang dari sekolahnya menuju ke rumah Anak Korban yang berada di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota kotamobagu;
- Bahwa pada saat melintasi perempatan lampu merah Kelurahan Kotobangon tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa yang sebelumnya berada di atas becak motor (bentor) miliknya melihat Anak Korban yang sedang berjalan menuju ke arahnya kemudian datang menghampiri Anak Korban dan menegur Anak korban dengan cara mengajak untuk ikut lomba drama serta mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dan nanti akan diberikan hadiah berupa *handphone*;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Anak Korban langsung mengikuti ajakan Terdakwa dengan pulang terlebih dahulu ke rumah untuk mengganti pakaian lalu kemudian kembali ke tempat Terdakwa dan pergi bersama dengan menumpangi bentor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengarah ke arah Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu;
- Bahwa sesampainya di daerah Kelurahan XXXX, Terdakwa kemudian mengarahkan bentornya ke area penangkaran ikan dan menuju ke sebuah pondok, sesampainya di pondok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam pondok dan di dalam pondok tersebut Terdakwa mengajak Anak korban untuk membuat akting seolah-olah Anak Korban dicekik oleh Terdakwa sampai mati dan nantinya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan hadiah kepada Anak Korban berupa PS2, PS3, *Handphone* Oppo dan *Handphone* Realme;

- Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Anak Korban pun mengikuti petunjuk dari Terdakwa sampai seolah-olah Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang di saat itu kondisi Anak Korban tidur di dalam pondok tersebut dan setelah Anak Korban bersama Terdakwa membuat akting tersebut selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa duduk berdampingan dan di saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak Korban sudah disunat disertai dengan tindakan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan meletakkan tangan Anak Korban pada kemaluan Terdakwa serta saat itu Terdakwa pun menyuruh Anak korban untuk terus memegang kemaluan Terdakwa dan Anak korban pun menuruti petunjuknya dengan memegang kemaluan Terdakwa bagian luar celana yang digunakan oleh Terdakwa dan hal tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Anak korban memberikan penjelasan kepada Terdakwa dimana Anak korban sudah disunat, dan setelah itu Anak korban langsung menarik tangan Anak korban dari kemaluannya namun Terdakwa kembali menarik tangan Anak korban dan meletakkan di kemaluan Terdakwa setelah kedua kalinya Anak korban memegang kemaluan dari Terdakwa selanjutnya Anak korban langsung kembali menarik tangan Anak korban dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mulai mencium pipi Anak Korban, lalu mencium bibir Anak Korban sampai menghisap lidah dari Anak korban dan juga mencium leher Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan di saat itu Terdakwa berdiri di bagian belakang Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluannya yang dalam keadaan menegang/ereksi di tubuhu bagian belakang Anak Korban, sementara kedua tangan Terdakwa terus memegang leher bagian depan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa menurunkan Anak korban di jalan berdekatan dengan rumah Anak korban yang beralamat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kotamobagu, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban di samping jalan tersebut;
- Bahwa ketika Anak Korban pulang ke rumah dimana saat itu orang tua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menaruh curiga kepada Anak Korban yang tidak seperti biasanya keluar rumah tanpa izin, dimana kemudian Anak Korban pada saat menceritakan kejadian yang dialaminya dalam keadaan muntah-muntah seperti dalam keadaan merasa jijik pada peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. ANAK KORBAN dengan Nomor : XXXX yang di tandatangani oleh dr. Stephany Sugeha selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu pada tanggal 07 Agustus 2023 diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan di Kota Kotamobagu dan ditanda tangani oleh Drs. A.R. Mopobela selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu diketahui Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *Juncto* 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama BILAL SURATINOYO yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa BILAL SURATINOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja", baik menurut pandangan teoritis maupun praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur "dengan sengaja" tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang diduga pencabulan dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” adalah unsur yang bersifat alternatif dan merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga cukup salah satu unsur perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan;
- Ancaman kekerasan adalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;
- Memaksa adalah perbuatan membuat orang lain melakukan sesuatu walaupun orang lain tersebut tidak menghendakinya;
- Tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;
- Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut buku “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg



melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan cabul kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa, memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi pipi Anak Korban, dan juga mencium bibir Anak Korban sambil menghisap-hisap lidah Anak Korban, serta menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke bagian belakang sambil menciumi leher Anak Korban. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan cabul yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara mengiming-imingi Anak Korban untuk mendapat hadiah berupa konsol video game dan handphone agar Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa ikut dengannya datang ke sebuah pondok dan melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada perlawanan dari Anak Korban, sehingga cara Terdakwa tersebut dipandang adalah perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa hanya mempunyai hasrat seksual kepada anak laki-laki seperti Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa dari awal yang mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok dengan menjanjikan hadiah kemudian melakukan perbuatan cabul tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta persidangan diketahui Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 1 (satu) unit Bentor berwarna hitam dengan sepeda motor merek/type Honda Revo DB 6572 DN, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak terlalu relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemerintah Kota Kotamobagu diketahui perilaku Anak Korban setelah peristiwa tersebut, Anak Korban menjadi pendiam, dan sering termenung, sedih, dan kurang nafsu makan, serta Anak Korban lebih banyak beraktivitas di dalam rumah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa dampak negatif terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta Laporan Hasil Penelitian Sosial pada Anak Korban, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dampak kejahatan dan juga memperhatikan prinsip disparitas putusan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan berpendapat akan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bilal Suratinoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Bentor berwarna hitam dengan sepeda motor merek/type Honda Revo DB 6572 DN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib